


## Perumda Usulkan Penambahan Sumur



*Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/02/2025*

**BONTANG** – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Taman terus mengusulkan penambahan sumur baru guna meningkatkan pasokan air bersih. Tahun ini, dua titik yang diusulkan berada di area Guntung dan Bontang Lestari.

Direktur Utama Perumda Tirta Taman, Suramin, mengungkapkan bahwa saat ini proses pengurusan perizinan masih berlangsung. Meskipun manajemen telah mengajukan usulan, keputusan akhir tetap bergantung pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami sudah sediakan persyaratan administrasinya. Rata-rata sumur baru nantinya berkapasitas 20 liter per detik,” ujar Suramin, baru-baru ini.

Di Guntung, saat ini terdapat dua sumur beroperasi dengan kapasitas masing-masing 20 liter per detik. Penambahan satu sumur baru di wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan jam pelayanan, seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang membutuhkan pasokan air bersih lebih banyak.

Sementara itu, pengembangan di Bontang Lestari akan lebih intensif. Selain menyuplai kebutuhan air di wilayah tersebut, Bontang Lestari juga memasok air bersih ke pulau-pulau pesisir seperti Tihi-Tihi dan Selangan, serta kawasan industri yang ada di sana.

“Saat ini WTP Bontang Lestari memiliki empat sumur, tetapi hanya tiga yang aktif dengan kapasitas masing-masing 20 liter per detik. Satu sumur lainnya berfungsi sebagai cadangan dengan kapasitas 10 liter per detik,” jelasnya.

Suramin berharap dengan adanya penambahan sumur baru, distribusi air bersih dapat berlangsung selama 24 jam tanpa henti.

Pada tahun lalu, Perumda Tirta Taman mendapatkan anggaran sebesar Rp11,3 miliar dan berhasil membangun tiga sumur baru di Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, dan Jalan Bhayangkara. Sebenarnya, usulan awal mencakup tujuh titik pembangunan, tetapi hanya tiga yang disetujui. Empat titik lainnya, yakni di Kanaan, Gunung Elai, Guntung, dan KS Tubun, masih menunggu keputusan lebih lanjut. (ra/si/ts)

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Perumda Usulkan Penambahan Sumur, 01/02/2025

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019), pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
2. Diatur dalam Pasal 3 UU 17/2019 bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan:
  - a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
  - b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
  - c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
  - d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
  - e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
  - f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
3. Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) UU 17/2019, pendanaan pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.